

TINGKAT EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DAN PERTUMBUHANNYA SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN PERIODE 2014 - 2018

Dita Rindi Saleha

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNPGRI Kediri

dita.rindi.saleha@gmail.com

Mar'atus Solikah

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNPGRI Kediri

solikahkediri@gmail.com

Abstract

One source of state revenue is from taxes. The Land and Building Tax (PBB) is one of the potential sources of tax revenue. Law number 28 of 2009 that changes the land and building tax management system from the center to a region that will increase regional income, so that it is expected to be able to contribute to finance the public interest and individual interests of the local community concerned. The tax revenue is still not optimal, so supervision is needed in its management. The purpose of this study was to analyze the level of effectiveness and growth of land and building tax revenues in rural and urban areas (PBB-P2) and their contribution to the Regional Original Revenues in Kediri Regency from 2014 to 2018. The approach in this research is quantitative with descriptive research techniques. The results of this study indicate that the level of receipt of Land and Building Taxes in Rural and Urban Areas (PBB-P2) from 2014 to 2018 to Regional Original Revenue (PAD) in Kediri Regency is more than 100% each year. It can be concluded that the receipt of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is classified as a very effective category. The growth rate has increased every year unless there is a decline in 2018. While the level of contribution to the original income of the region is less than 20.10%, so it falls into the category of less.

Abstrak

Salah satu sumber penerimaan negara adalah dari pajak. Adapun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber bagi penerimaan pajak yang sangat potensial. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 merupakan tonggak yang merubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari pusat menjadi daerah yang akan menambah pendapatan daerah, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk membiayai kepentingan umum dan kepentingan individu masyarakat daerah yang bersangkutan. Masih belum optimalnya penerimaan pajak ini, maka diperlukan pengawasan dalam pengelolaannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat efektivitas dan pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri tahun 2014 sampai dengan 2018. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2014 sampai dengan 2018 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri persentasenya lebih dari 100% setiap tahunnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tergolong kategori sangat efektif. Adapun tingkat pertumbuhannya mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali terjadi penurunan pada tahun 2018. Sedangkan tingkat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah persentasenya kurang dari 20,10% sehingga masuk dalam kategori kurang.

Keywords : Effectiveness, Growth, Contribution, PBB-P2 , PAD

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan yang memiliki peranan dan memberikan sumbangan yang besar melalui penyediaan sumber dan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Salah satu pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan adalah sumber pendapatan yang memiliki banyak potensial untuk daerah sebagai salah satu pajak langsung. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak pusat karena obyeknya di daerah maka daerah mendapat bagian yang lebih besar. Secara teoretis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dipungut oleh daerah karena objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dengan yang menikmati hasil pajak tersebut. Pemerintah perlu mengusahakan penerimaan pendapatan daerah dengan mencari sumber-sumber dana yang ada agar terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat.

Pemungutan PBB-P2 paling lambat awal Januari 2014 sudah siap dan dikelola oleh kabupaten/kota yang dibuktikan dengan telah disahkannya Perda yang mengatur tentang PBB-P2 mulai tahun tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di daerah sekarang ini mulai diperhitungkan dalam penambahan peningkatan pendapatan daerah. Hasil penerimaan PBB jika digunakan dengan baik dapat menjadi sumber penerimaan yang besar bagi pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu patokan yang penting untuk menentukan potensi daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah membawa imbas yang positif terhadap daerah yang memiliki banyak sumber daya alam, tetapi kebalikannya apabila daerah tersebut miskin sumber daya alam. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan UU No.28 tahun 2009, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Pemendagri Nomor 77 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengemukakan bahwa efektif yaitu pencapaian hasil program dengan target telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Menurut Waren (2015:17) Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Kontribusi dalam pajak daerah ialah sebagaimana jumlah dana yang kumpul oleh sektor pajak di suatu daerah dibanding jumlah hasil penerimaan daerah. Kontribusi dalam PBB-P2 adalah suatu nilai untuk mengukur tingkat kontribusi yang dihitung berdasarkan presentase perbandingan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan realisasi (PAD).

Penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Sumeno O. Polii yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado" berpendapat bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Manado sudah masuk dalam kriteria cukup efektif setiap tahunnya tetapi tingkat kontribusi yang diberikan PBB terhadap pendapatan daerah masih memberikan kriteria kontribusi yang cukup untuk mempengaruhi jumlah pendapatan daerah. Kontribusi terbesar selama tahun 2008-2012 yaitu pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2008.

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu pajak daerah sejak tahun 2013. Hal tersebut dilakukan untuk menindak lanjuti Peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain mengelola besarnya PBB-P2 pemerintah kabupaten Kediri juga perlu mengetahui tingkat efektivitas dan pertumbuhan penerimaan PBB-P2 serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri.

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan diatas, jadi peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri Tahun Periode 2014-2018".

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu kejadian yang menunjukkan sejauh mana tujuan atau perencanaan dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan, efektivitas dipakai untuk mengitung hubungan antara jumlah pemungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditentukan oleh suatu daerah masing-masing (Warren, 2015). Menurut Halim (2012) tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dapat dihitung dengan cara:

$$efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Target Penerimaan PBB - P2}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim,2012:46

Dimana terdapat kriteria untuk mencapai tingkat efektif dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, kepmendagri No.690.900.327 (Putri, 2016)

Suatu pemungutan PBB-P2 dikatakan sangat efektif apabila presentase >100% , untuk 90-100% masuk dalam kriteria efektif , untuk angka 80-90% masuk dalam kriteria cukup efektif , sedangkan presentase 60-80% menunjukkan kriteria kurang efektif dan apabila presentase <60% berarti penerimaan PBB-P2 di sebuah daerah/kota masuk dalam kriteria yang tidak efektif.

B. Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

Pertumbuhan di masing-masing sumber pendapatan daerah dan juga pengeluaran dapat digunakan untuk mengukur dan melihat kembali mengenai kinerja-kinerja mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus (Polii, 2015). Pertumbuhan dapat diketahui dari perubahan pertumbuhan disetiap tahunnya. Menurut Halim (2012) laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dapat dihitung dengan cara:

$$GX = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim,2012:46

C. Kontribusi

Kontribusi adalah jumlah sumbangan yang diberikan atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan (Warren, 2015). Kontribusi dalam pajak yaitu besaran jumlah dana yang diterima oleh sektor pajak disuatu daerah dibanding dengan jumlah hasil penerimaan/ pendapatan disuatu daerah. Menurut Halim (2012) kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dapat dihitung dengan cara:

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah atau PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim,2012:46

Terdapat kriteria kontribusi yang digunakan dalam mengukur seberapa besar sumbangan yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Putri, 2016)

Presentase penilaian kriteria kontribusi menunjukkan bahwa apabila presentase di atas 50% menghasilkan kriteria yang sangat baik dalam berkontribusi, untuk 40,10-50% masuk kedalam kriteria baik, untuk angka presentase 30,1-40% menunjukkan kriteria cukup baik, presentase 20,10-30% tergolong kriteria kontribusi yang sedang , sedangkan untuk 10,10-20% masuk kedalam kriteria kontribusi kurang dan untuk presentase 0,00-10% menunjukkan kriteria sangat kurang berkontribusi.

D. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Marihot, 2016). Menurut Marihot (2016) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{tarif} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times (\text{NJOP-NJOPTKP}) \\ &= \text{tarif pajak} \times (\text{NJOP Bumi} + \text{NJOP Bangunan} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

E. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, bahwa PAD berasal dari hasil pajak daerah, pajak retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (UU RI No. 28 2009).

F. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2016). Terdapat 11 pajak yang dikelola oleh daerah masing-masing yaitu meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB.

METODE PENELITIAN

Tempat dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah yang beralamatkan di Jl. Pamenang No.1, Katang, Sukorejo, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif adalah bahan atau data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berbentuk angka yang sifatnya konkret, objektif, dapat diukur, rasional dan sistematis.

Teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Alasan menggunakan teknik penelitian ini, karena peneliti dapat mengidentifikasi menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka dan memperhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara

dengan staf Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan yang berkaitan dengan realisasi pendapatan dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan, telaah dokumen, dan penelitian kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Berikut ini rumus yang digunakan peneliti untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini:

1. Perhitungan efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)

$$efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Target Penerimaan PBB - P2}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim, 2012:46

Analisis perhitungan efektivitas digunakan untuk menghitung seberapa berhasilkah pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Perhitungan laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim, 2012

Analisis laju pertumbuhan digunakan untuk mengukur sejauh mana perkembangan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Kediri dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan hasil presentase yang diketahui.

3. Perhitungan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah atau PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim, 2012:164

Analisis perhitungan kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besaran jumlah dana pajak bumi dan bangunan yang di kontribusikan atau di sumbangkan terhadap pendapatan asli daerah.

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kediri 2014-2018

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Target PBB-P2 (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2014	58.847.992.959,00	57.250.000.000,00	102,79	Sangat Efektif
2015	62.340.222.586,00	62.000.000.000,00	100,55	Sangat Efektif
2016	65.461.133.079,00	64.000.000.000,00	102,28	Sangat Efektif
2017	70.174.904.656,00	68.500.000.000,00	102,45	Sangat Efektif
2018	73.348.803.457,00	72.300.000.000,00	101,45	Sangat Efektif

Sumber: BAPENDA Kabupaten Kediri 2020 (Data Diolah)

Realisasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri setiap tahunnya mengalami perubahan. Dalam lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri selalu melebihi target yang telah ditentukan oleh pemerintah, kenaikan tersebut mempengaruhi laju PAD di Kabupaten Kediri. Berdasarkan tabel diatas dalam lima tahun pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri menunjukkan kriteria tingkat pemungutan sangat efektif. Tingkat efektivitas PBB-P2 terhadap PAD di kabupaten Kediri terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 100,55% sedangkan tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 102,45% dengan rata-rata dalam lima tahun terakhir menunjukkan kriteria sangat efektif yaitu sebesar 101,90%.

B. Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PBB Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan PBB-P2 (%)
2014	58.847.992.959,00	-	-
2015	62.340.222.586,00	3.492.229.627,00	5,93%
2016	65.461.113.079,00	3.120.910.493,00	5,01%
2017	70.174.904.656,00	4.713.771.577,00	7,20%
2018	73.348.803.457,00	3.173.898.801,00	4,52%
Rata-rata			5,66%

Sumber : Bapenda Kabupaten Kediri 2020 (Data Diolah).

Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan mengalami pertumbuhan yang positif dan kecenderungannya meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja pendapatan. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan selama dikelola pemerintah daerah dalam hal ini badan pendapatan daerah (Bapenda) dari lima tahun diatas terjadi kenaikan yang fluktuasi yaitu pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi perubahan pendapatan sebesar Rp 3.492.229.627,00 dengan pertumbuhan sebesar 5,93%, untuk tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi kenaikan pendapatan tetapi terjadi penurunan pertumbuhan yaitu sebesar Rp 3.120.910.493,00 dengan pertumbuhan 5,01%, untuk tahun 2016 ke tahun 2017 kembali terjadi pertumbuhan pendapatan dengan perubahan sebesar Rp 4.713.771.577,00 dengan presentase pertumbuhan sebesar 7,20% sedangkan untuk tahun 2017 ke tahun 2018 kembali mengalami kenaikan pendapatan tetapi terjadi penurunan pertumbuhan yaitu sebesar Rp 3.173.898.801,00 dengan presentase pertumbuhan 4,52% jadi dari kelima tahun tersebut menunjukkan rata-rata pertumbuhan PBB-P2 sebesar 5,66%.

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PAD Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan PBB-P2 (%)
2014	295.295.340.021,17	-	-
2015	314.229.978.678,73	18.934.638.657,56	6,41%
2016	339.113.897.821,74	24.883.919.143,01	7,92%
2017	533.985.244.135,13	194.871.346.313,39	57,46%
2018	476.905.008.817,62	57.080.235.317,51	-10,69%
Rata-rata			15,28%

Sumber: Bapenda Kabupaten Kediri 2020 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sejak resmi dimulainya pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah daerah, pendapatan asli daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi perubahan kenaikan sejumlah Rp 18.934.638.657,56 dengan persentase pertumbuhan sejumlah 6,41% , tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi kenaikan perubahan pendapatan sebesar Rp 24.883.919.143,01 dengan presentase pertumbuhan sebesar 7,92%, pada tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi perubahan pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp 194.871.346.313,39 dengan presentase 57,46% dan pada tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan

perubahan pertumbuhan sebesar Rp 57.080.235.317,51 dengan menghasilkan presentase negatif sejumlah -10,69% yang berarti terjadi penurunan.

C. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6. Kontribusi PBB-P2 Kabupaten Kediri 2014-2018

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	58.847.992.959,00	295.295.340.021,17	19,93	Kurang
2015	62.340.222.586,00	314.229.978.678,73	19,84	Kurang
2016	65.461.133.079,00	339.113.897.821,74	19,30	Kurang
2017	70.174.904.656,00	533.985.244.135,13	13,14	Kurang
2018	73.348.803.457,00	476.905.008.817,62	15,38	Kurang

Sumber: Bapenda Kabupaten Kediri 2020 (Data Diolah).

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara realisasi pajak bumi dan bangunan dengan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri pada tahun tertentu. Berdasarkan tabel 6 diatas, pada tahun 2014 kontribusi PBB-P2 sebesar 19,93 dengan kriteria kurang dan untuk tahun 2015 kontribusi PBB-P2 sebesar 19,84% menunjukkan kriteria kurang. Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa kontribusi PBB-P2 sebesar 19,30 yang berarti kriteria kontribusi masih kurang. Sedangkan untuk tahun 2017 terjadi penurunan kontribusi PBB-P2 yang signifikan yaitu sebesar 13,14% yang masih menunjukkan kriteria kurang berkontribusi. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kontribusi PBB-P2 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 15,38% tetapi masih dalam kriteria kurang dalam berkontribusi. Jadi dapat diketahui bahwa kontribusi PBB-P2 dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Kediri masih dalam kriteria kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang bisa mempengaruhi pendapatan di daerah Kediri.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai efektivitas PBB dan pertumbuhan PBB serta Kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Kediri pada tahun 2014-2018.

A. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kediri Tahun 2014-2018

Analisis efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dalam hal ini pajak bumi dan bangunan termasuk dalam kategori pajak daerah yang berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kediri memperoleh hasil yang cukup baik dari pencapaian target. Hasil pajak bumi dan bangunan tersebut diperoleh dari seluruh wilayah yang berada di Kabupaten Kediri dengan penerimaan atau realisasi selama 5 tahun terakhir selalu melebihi target dengan rata-rata penerimaan 101,90%.

Selama 5 tahun terakhir target dan realisasi pajak bumi dan bangunan cenderung naik, tetapi untuk tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan yang tinggi tetapi pada 2 tahun sesudahnya mengalami penurunan. Meskipun penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam kategori sangat efektif akan tetapi kendala atau masalah dalam pelaksanaannya masih menemui kendala sehingga tingkat efektivitasnya cenderung menurun.

Hal yang sama juga dikemukakan dalam penelitian Juriko Chichi dkk (2017) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 menjadi faktor penghambat untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2.

B. Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kediri tahun 2014-2018

Pertumbuhan pajak bumi dan bangunan dapat dilihat keberhasilannya yaitu dengan menghitung laju pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan dengan membandingkan penerimaan tahun yang dituju dengan penerimaan tahun sebelumnya

Laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2014 sampai ke tahun 2017 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan, bisa diketahui pada kolom tabel 3 diatas dimana dari realisasi yang diperoleh setiap tahunnya maka akan diketahui dari selisih laju pertumbuhan yang terjadi.

C. Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018

Rasio Kontribusi pajak bumi dan bangunan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa dari tahun 2014-2018 kontribusi PBB-P2 terhadap PAD terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB-P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih kurang. Kontribusi yang diterima masih kurang dikarenakan pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya di Kota Balikpapan oleh Wigi Astuti (2016) yang menunjukkan kriteria penilaian kontribusinya yaitu dari tahun 2012-2014 masih memberikan kontribusi kurang terhadap pendapatan asli daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh simpulan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2014-2018 masuk dalam kriteria penilaian sangat efektif, meskipun masuk dalam kriteria sangat efektif akan tetapi tingkat efektif cenderung turun dan terdapat beberapa kendala dalam pemungutan tersebut. Kemudian untuk tingkat laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2014-2018 di Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi yaitu terjadi kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Sedangkan untuk kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2014-2018 di Kabupaten Kediri yaitu masuk dalam kriteria kurang memberikan kontribusinya sehingga mempengaruhi pendapatan yang diterima. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih luas untuk mengukur efektivitas, pertumbuhan dan kontribusinya mengenai pajak daerah yang lain terhadap pendapatan asli daerah dan pada subjek Kota/Kabupaten yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Wigi dan Yudhea. (2016). Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. Universitas Balikpapan. *Jurnal Ekonomi*, 18(1).
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
- Chici, Juriko, dkk. (2017). Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, dan Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 742-753.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi, Yogyakarta.
- O Polli, Sumena. (2014). Analisis Efektivitas Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA* Vol. 2 No.4, 751-761.
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Kediri No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Siahan, Marihot. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi.4, Rajawali Pers, Jakarta.
- Warren Carl.2015. *Pengantar Akuntansi 2*. Salemba Empat. Jakarta